



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 100.3.3.2 / 18 /KPTS-BUP/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI  
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas dan Pengelolaan Keuangan serta menjamin tertibnya Tata Usaha Keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/429/KPTS-BUP/2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi dan/atau rentang kendali, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Penguasaan Anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
  2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini;

**KEDUA** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

**A. Kuasa Pengguna Anggaran:**

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. menandatangani SPP-LS dan SPM-TU;
6. Melaksanakan Pungutan Retribusi Daerah;
7. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
8. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**B. Bendahara Pengeluaran Pembantu :**

1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP - TU dan SPP - LS;
2. Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
3. Menerima dan menyimpan TU dari BUD.
4. Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
5. Menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Membuat laporan pertanggung jawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggung jawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU secara administratif bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran;
- KELIMA : Contoh Spesimen tanda tangan dan paraf pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum pada lajur 7 dan 8 lampiran Keputusan ini;
- KEENAM : Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Pengguna Anggaran bertugas mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

**Tembusan :** disampaikan kepada Yth

1. Gubernur Sumatera Barat Cq. Inspektorat Provinsi di Padang;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumbar di Padang;
4. Direktur Jenderal Anggaran di Padang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
8. Pimpinan Bank Nagari Cabang Pulau Punjung di Pulau Punjung;
9. Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya ditempat;
10. Yang bersangkutan



NO	NAMA NIP/GOL	JABATAN KEDINASAN	JABATAN PENATAUSAHAAN	NO. REKENING/ SUB KEGIATAN	DANA (Rp)	SPESIMEN PARAF TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7
				<b>PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>979,443,000.00</b>	
				1.03 . 04 . 2.01 . 0011 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	9,450,000.00	
				1.03 . 04 . 2.01 . 0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	124,718,000.00	
				1.03 . 04 . 2.01 . 0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	845,275,000.00	
				<b>PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>321,843,000.00</b>	
				1.03 . 05 . 2.01 . 0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	166,293,000.00	
				1.03 . 05 . 2.01 . 0035 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	33,378,000.00	
				1.03 . 05 . 2.01 . 0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	3,605,000.00	
				1.03 . 05 . 2.01 . 0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	110,317,000.00	
				1.03 . 05 . 2.01 . 0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	8,250,000.00	
				<b>PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>12,729,476,185.00</b>	
				1.03 . 08 . 2.01 . 0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	12,443,971,185.00	
				1.03 . 08 . 2.01 . 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPN), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	285,505,000.00	
	<b>JUMLAH</b>				<b>14,707,810,935.00</b>	

NO	NAMA NIP/GOL	JABATAN KEDINASAN	JABATAN PENATAUSAHAAN	NO. REKENING/SUB KEGIATAN	DANA (Rp)	SPESIMEN	
						PARAF	TANDA TANGAN
1							
5	MAYA SARI, ST NIP. 19781018 200501 2 005 Pembina Gol. IV/a	Kabid. Penataan Ruang dan Bina Konstruksi	Kuasa Pengguna Anggaran	<b>BIDANG PENATAAN RUANG DAN BINA KONTRUKSI</b> 1.03 . 11 . 2.01 . 0010 Fasilitas Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis 1.03 . 12 . 2.02 . 0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota 1.03 . 12 . 2.04 . 0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2,095,500,000.00 295,500,000.00 1,400,000,000.00 400,000,000.00		
6	DEWI NOVITA PUTRI, ST NIP. 19861107 201902 2 004 Penata Muda Gol.III/a	Pembina Jasa Konstruksi Pertama	Bendahara Pengeluaran Pembantu				
<b>JUMLAH</b>					<b>2,095,500,000.00</b>		

BUPATI DHARMASTRAYA,

SUTAN RISKHA

